

## SANKSI HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PERILAKU TERHADAP TERSANGKA MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009<sup>1</sup>

Vanessa Nataly Karwur<sup>2</sup>

[vanessakarwur0@gmail.com](mailto:vanessakarwur0@gmail.com)

Herlyanty Y. A. Bawole<sup>3</sup>

[herlyantybawole@gmail.com](mailto:herlyantybawole@gmail.com)

Ronald Elrik Rorie<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaturan yang benar bagi penyidik kepolisian dalam melaksanakan dan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui sanksi apa yang akan di terima oleh penyidik kepolisian yang masih memperlakukan tersangka bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap perilaku penyidik kepolisian menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yaitu Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang Aparat Kepolisian dalam hal ini melakukan tugasnya dalam hal melakukan penyidikan harus sesuai dengan prosedur dan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang kemudian jika melakukan hal yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri ini akan dikenakan sanksi. 2. Sanksi hukum bagi penyidik kepolisian atas perilaku terhadap tersangka yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia yaitu hukuman disiplin dan kode etik serta dikenakan proses peradilan pidana umum sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : *sanksi hukum, penyidik kepolisian*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menggunakan istilah negara hukum, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “bahwa Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”.<sup>5</sup> Hukum memiliki suatu sistem dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, konsepsi HAM telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pemidanaan dan penegakan hukum pidana serta khususnya dalam penegakan hukum di mana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu perlakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa HAM adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian.<sup>7</sup> Pengaturan mengenai penanganan tersangka juga hak-hak tersangka diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah *Acquisitoir* yang dalam implementasinya sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Terperiksa atau tersangka dipandang sebagai subjek bukan objek. Aspek kemanusiaan yang dianut tidak membenarkan segala bentuk paksaan, penekanan fisik maupun psikis. Penyidik dituntut untuk profesional dan cerdas dalam memperoleh alat-alat bukti kuat mengarah kepada tindakan tersangka, bukan mendesak pengakuan tersangka melalui tekanan, paksaan dan penganiayaan. Sistem *Acquisitoir* dapat dikatakan menjadi legitimasi terhadap perlindungan HAM dan semakin menjamin pelaksanaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk itu, pengungkapan suatu tindak pidana tidak mempedomani pengakuan Tersangka tetapi yang terpenting adalah memperoleh alat-alat bukti. Jadi, meskipun Tersangka mengingkari seluruh persangkaan kepadanya, itu tidak menjadi soal sepanjang alat bukti sudah dipegang oleh Penyidik. Sebaliknya, meskipun tersangka atau terperiksa mengakui segala perbuatannya tetapi bukti-bukti tidak ada maka tersangka atau terperiksa tidak dapat dijerat.<sup>8</sup>

Kepolisian yang menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki peranan dan fungsi penting untuk menegakkan hukum dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Tugas kepolisian sebagai alat negara adalah amanah yang harus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101074

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan III 2001

<sup>6</sup> Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12

<sup>7</sup> Kunarto, 1997. *HAM dan POLRI*, Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 13

<sup>8</sup> Litigasi, “Kekerasan Terhadap Tersangka dan Akibat Hukumnya” (<https://litigasi.co.id/posts/kekerasan-terhadap-terseangka-dan-akibat-hukumnya>), diakses pada 12 Januari 2023 pukul 16.00)

dijalankan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku untuk mencapai tujuannya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>9</sup>

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakan hukum dengan berbagai cara yang ada. Aparat penegak hukum dalam menegakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya harus melalui proses hukum yang benar sesuai dengan Peraturan KAPOLRI NOMOR 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi Negara Republik Indonesia. Secara mendasar PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 Pasal ini dibuat agar seluruh jajaran POLRI dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar POLRI menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam Pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh POLRI, yakni perlindungan minimal, melekat pada manusia, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi, universal, fundamental, keadilan, kesetaraan/persamaan hak, kebebasan, non-diskriminasi, dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).<sup>10</sup> Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum akan benar-benar terwujud.

Dengan kehadiran Peraturan Kapolri tentang HAM tersebut, belum mampu menjawab tantangan untuk kepolisian dimana salah satunya menghendaki perlindungan HAM terhadap kinerja

kepolisian. Derasnya kritikan terhadap kinerja kepolisian dalam kaitannya dengan perlindungan HAM membuat seolah-olah Peraturan Kapolri tentang HAM ini mati dalam implementasi. Kritikan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut dibuktikan dengan beberapa contoh kasus yang telah mewarnai ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara, karena masih banyak Petugas Kepolisian yang memperlakukan terduga sebagai objek dan melakukan kekerasan. Beberapa keluhan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara yang dilakukan penyidik atau penyidik yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Tidak dapat dipungkiri, aparat hukum sering memakai arogansi lembaga dalam menindak lanjut tersangka dan terdakwa, alhasil hak-hak mereka cenderung terkorban. Padahal asas praduga tak bersalah menghendaki agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan pada pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terdapat kasus pelanggaran HAM terhadap tersangka yang dilakukan oleh 4 anggota Polisi Polres Bener Meriah yang di duga melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan kepada Sai tersangka kasus penggelapan mobil hingga meninggal dunia. Sebelumnya Sai di tangkap personel Satreskrim Polres Bener Meriah di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 22 November 2021, saat penangkapan di duga Sai di aniaya. Beberapa hari berselang, pihak keluarga mendatangi Polres Bener Meriah untuk menjenguk Sai. Keluarga kaget mengetahui Sai tengah di rawat di RSUD Mueyang Kute, Bener Meriah. Kondisi Sai dalam keadaan koma dan wajahnya mengalami luka lebam. Sai selanjutnya dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh, Sai menghembuskan napas terakhir pada 3 Desember 2021 dan keluarga melaporkan kasus ini ke Polda Aceh. Dan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengakui bahwa ada kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian karena hasil penyelidikan awal Propam memang ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan oknum tersebut.<sup>11</sup> Dari kasus ini dapat dilihat bahwa seringkali pemberlakuan yang dilakukan aparat kepolisian tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya mereka patuhi sehingga masih ada

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>10</sup> Widya Arzil Rigita, 2016. “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Perspektif Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, hlm. 6

<sup>11</sup> Detiknews, “Dicopot, 4 Polisi diduga Aniaya Warga hingga Tewas di Aceh Diproses Pidana”, (<https://news.detik.com/berita/d-5844067/dicopot-4-polisi-diduga-aniaya-warga-hingga-tewas-di-aceh-diproses-pidana/amp>, diakses pada 12 Januari 2023 pukul 16.40)

kasus kekerasan terhadap tersangka dalam penyelesaian perkara ataupun tahap penyidikan/penyelidikan yang tidak sesuai dengan perlindungan HAM yang telah ditetapkan untuk setiap orang dalam hal ini tersangka juga termasuk.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perilaku penyidik kepolisian menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi penyidik kepolisian atas perilaku terhadap tersangka yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Perilaku Penyidik Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

Penegakan Hukum di Indonesia sering dikatakan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hukum yang pada awalnya diharapkan bisa memberikan keadilan untuk masyarakat ternyata pada realitanya belum bisa mewujudkan keadilan tersebut. Efektifitas dari penegakan hukum berlaku sangat tajam bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan bagi pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan penjahat berkerah putih (*White Collar Crime*) tidak bisa atau sangat sulit untuk disentuh. Memang dalam hal ini diperlukan adanya keberanian dari para aparat penegak hukum untuk dapat melakukan terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Penelitian Penulis dengan beberapa studi kasus yang terjadi di Indonesia dalam penegakan hukum pidana oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia meskipun dalam penerapan hukumnya, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya mengatur tentang bagaimana penjaminan Hak Asasi daripada tersangka.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 Pada pasal 1 angka 1 menyebutkan 'Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"<sup>13</sup>. Kemudian disebutkan juga pada angka 15 "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"<sup>14</sup>.

Hal diatas menjelaskan bahwa Polisi dalam melakukan penyidikan harus berdasarkan Hak Asasi Manusia dan sesuai serta seturut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima LBH Jakarta, dari 37 korban sebanyak 5% atau 2 orang korban mengaku mendapatkan penyiksaan pada tahap penangkapan, bahkan 1 diantara 2 korban tersebut mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia pada tahap penangkapan. 3% atau 1 orang korban penyiksaan mengaku mendapatkan penyiksaan pada tahap penahanan. Sementara 92% sisanya atau 34 orang lainnya menjadi korban penyiksaan pada saat proses pemeriksaan/interogasi.<sup>15</sup>

Di sepanjang tahun 2013 s.d. 2016 terdapat Kepolisian melakukan penyiksaan di berbagai tingkatan, baik pada tingkat Kepolisian Sektor (POLSEK) sampai dengan Kepolisian Daerah (POLDA). Dari pengaduan yang diterima LBH Jakarta tersebut 5 korban penyiksaan dilakukan oleh Kepolisian yang tidak teridentifikasi dari tingkat apa, 3 korban penyiksaan dilakukan oleh Kepolisian pada tingkatan POLDA, 9 korban penyiksaan yang dilakukan oleh Kepolisian pada tingkatan Polsek dan 21 korban penyiksaan dilakukan oleh Kepolisian pada tingkat Polres.<sup>16</sup>

Namun seringkali perjuangan mengungkap kasus penyiksaan berujung buntu. Meskipun demikian, berbagai upaya terus ditempuh untuk memperjuangkan hak para korban penyiksaan dan mengubah arah kebijakan pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyiksaan. Walaupun KUHAP dikatakan amat menghormati hak-hak tersangka/terdakwa, tindak kekerasan dalam

<sup>13</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Dippo Alam, "Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Konsekuensi Hukum Yang Patut Diterima Oleh Para Pelaku", *Supremasi Hukum* Volume 16, Nomor 2, Juli 2020, Hlm 5

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 34-35

penyidikan masih saja terjadi. Polisi masih menggantungkan proses penyidikan pada keterangan tersangka. Sementara itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa polisi menempuh "jalan pintas" dan berpacu dengan waktu dikarenakan sedikitnya anggaran dan kurangnya fasilitas yang dimiliki. Polisi sangat memfokuskan pada pengakuan tersangka dibandingkan dengan menemukan saksi dan bukti-bukti.

Setiap penyiksaan dan tindakan atau hukuman yang kejam, tak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia merupakan pelanggaran HAM. Mereka yang dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak kejahatan juga dapat menjadi korban pelanggaran HAM. Hal itu terjadi jika mereka mengalami penyiksaan selama dalam proses penyidikan ataupun dalam pembuatan Berita Acara Penyidikan. Dan kini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1998. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengawasi jaminan untuk tidak disiksa oleh petugas dalam masa penyidikan dalam prakteknya. Media massa sering mengangkat berita mengenai tersangka kejahatan yang mengalami siksaan.<sup>17</sup>

Kenyataan ini semakin membuat kesan bahwa cara-cara kekerasan dalam penyidikan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajaran kalau tidak mau dibilang sudah menjadi suatu keharusan.

Polisi merupakan penegak hukum yang sering menggunakan kekerasan sehingga merupakan suatu kelompok pekerja yang unik. Mereka menjalankan peran fungsional dan simbolik yang penting dalam masyarakat sebagai salah satu dari pelindung, namun secara paradoksal, polisi juga merupakan ancaman terhadap kebebasan yang sama<sup>18</sup>. Secara simbolis, polisi bukan hanya merupakan lambang SPP yang paling jelas, namun mereka juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas. Selain itu, praktik-praktik polisi dipandang sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai kesucian pemerintah; tekanan dan kesetiaan terhadap jaminan konstitusional. Dalam banyak hal, integritas polisi adalah jendela yang digunakan untuk menilai kejujuran semua tindakan pemerintah. Apa dan bagaimana mereka melakukan tugasnya, mempengaruhi persepsi orang dalam memandang kejujuran dan keadilan seluruh sistem peradilan pidana.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Thomas Barker & David L. Carter, 1999. *Police Deviance*, Cincinnati OH: Anderson Publishing Co, hlm. 3.

Polisi adalah kepercayaan masyarakat dengan kekuatan dan tanggung jawab besar. Tuntutan yang alamiah terhadap kepolisian adalah polisi harus memberi imbalan, dengan memelihara standar etika tertinggi. Terkadang, pelaksanaan dari kegiatan polisi dikatakan sebagai "ranjau moral", karena banyak pekerjaan polisi harus melibatkan diri pada konflik orang lain dan harus menangani berbagai macam perilaku menyimpang. Terkadang dalam beberapa tugasnya, polisi lalu harus menggunakan tindakan diskresi.<sup>19</sup>

Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada BAB III Tentang Standar Perilaku Petugas/Anggota Polri dalam Penegakan Hukum Mengatur tentang apa saja Tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Polisi sebagai Aparatur Negara dalam penegakan Hukum pada pasal 11 menyebutkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
  - a. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum
  - b. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  - c. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  - d. Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
  - e. Korupsi dan menerima suap;
  - f. Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
  - g. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);
  - h. Melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
  - i. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
- (2) Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.

Kemudian pada proses penyelidikan

<sup>19</sup> Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed.), "Polisi dan Masyarakat", *Makalah*, Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari 1998, hlm. 64-65. Lihat juga Petter Villierss, *Better Police Ethics, A Practical Guide*, Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 72-75.

<sup>20</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

tertuang dalam Pasal 12, Pasal 13 yakni sebagai berikut :<sup>21</sup>

Pasal 12<sup>22</sup>

- (1) Untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian.
- (4) Dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

Pasal 13<sup>23</sup>

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:
  - a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
  - b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
  - c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
  - d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
  - e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
  - f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.
- (2) Setiap anggota Polri dilarang:
  - a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;
  - b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.

Hal diatas merupakan Tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan oleh Penegak hukum dalam proses penyidikan, jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak

Kepolisian akan dikenakan sanksi kode etik Kepolisian sidang Komisi Kode Etik Polri seorang penyidik diputus bersalah telah melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan maka akan diberikan sanksi kode etik.

Tugas polisi dalam penyidikan menempatkan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu, serta mendekati diri pada penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan penegak hukum *gedongan* dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society*.<sup>24</sup>

## **B. Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Yang Bertentangan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009**

Penerapan proses peradilan Polri yang awalnya masih melakukan proses penerapan peradilan Militer telah mengalami perubahan menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI yang diatur dalam.pasal.2.,yang.berbunyi:<sup>25</sup>

*“Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum”*. Yang dimaksud berdasarkan ketentuan ini adalah, setiap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum yang dimana peradilan umum untuk kasus pidana mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tindakan anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi kode etik Kepolisian sidang Komisi Kode Etik Polri dan seorang penyidik akan diputus bersalah telah melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan maka akan diberikan sanksi kode etik sesuai dengan Perkap nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Rahardjo, Satjipto, 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 166

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003

Indonesia, berupa :<sup>26</sup>

Pasal 107

Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi etika; dan/atau
- b. sanksi administratif.

Pasal 108

- (1) Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi:
  - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
  - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:
  - a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
  - e. PTDH.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat

Pasal 110

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena Terduga Pelanggar meninggal dunia.

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi Kode Etik

Profesi sesuai dengan perbuatan dari tingkat ringan sampai berat pelanggarannya. Sebagaimana yang di maksudkan kategori pelanggaran terbagi beberapa kriteria yang tertuang dalam Pasal 17 Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa:<sup>27</sup>

- (1) Pelanggaran KEPP kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, dengan kriteria:
  - a. dilakukan karena kelalaian;
  - b. dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; dan/atau;
  - c. tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara.
- (2) Pelanggaran KEPP kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2, dengan kriteria:
  - a. dilakukan dengan sengaja; atau
  - b. terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- (3) Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria:
  - a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
  - b. adanya pemufakatan jahat;
  - c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum;
  - d. menjadi perhatian publik; dan/atau
  - e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tindakan anggota Polri yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan paksaan serta tindakan penganiayaan ataupun Tindakan kekerasan kepada tersangka juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, serta Pasal 422 KUHP.

Penerapan sanksi pidana dilakukan oleh anggota Polri terhadap tersangka terdapat praktik paksaan dirumuskan dalam pasal 422 KUHP yang menyebutkan bahwa "Pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan paksaan, baik memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk memancing orang supaya memberi keterangan, dihukum penjara selama empat tahun". Andi Hamzah berpendapat konteks "pegawai negeri" dalam pasal ini terbatas hanya untuk penyidik baik dari polisi maupun jaksa karena hanya mereka yang berhak untuk memeriksa keterangan dari seorang tersangka.

Anggota Polri yang terbukti melakukan

<sup>26</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>27</sup> *Ibid*

pelanggaran maupun tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Jika anggota Polri tersebut memang benar terbukti melakukan paksaan dan penganiayaan terhadap tersangka dalam melakukan penyidikan untuk mendapatkan keterangan maupun pengakuan, anggota Polri tersebut harus dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 422 KUHP Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 352 KUHP.

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis dapatkan dari lokasi penelitian, bahwa upaya hukum yang sering dilakukan oleh pihak tersangka yang merasa hak asasi manusianya dilanggar adalah sebagai berikut: Permohonan perlindungan hukum dalam hal ini menyangkut perlindungan terhadap diri tersangka dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan atau oleh siapapun, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap ancaman yang dapat membahayakan jiwa tersangka itu sendiri.<sup>28</sup>

Secara mendasar PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 yang terdiri dari 64 Pasal ini dibuat agar seluruh jajaran POLRI dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Inti dalam peraturan ini adalah panduan agar POLRI menerapkan prinsip dan standar HAM dalam tugasnya. Dalam Pasal 3 disebutkan ada 12 prinsip HAM yang harus diemban oleh POLRI, yakni perlindungan minimal, melekat pada manusia, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi, universal, fundamental, keadilan, kesetaraan/persamaan hak, kebebasan, non-diskriminasi, dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action)<sup>29</sup>.

Jika terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada proses Penyidikan oleh Aparat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur pada Pasal 60 Angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni :<sup>30</sup>

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satker Terperiksa.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:
  - a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
  - b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
  - c. Pemberhentian Dengan Hormat;
  - d. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, secara yuridis dapat diketahui bahwa jika terjadi pelanggaran oleh Pihak Kepolisian dan bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2006 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah diatur pada KUHAP yang didalamnya telah mengandung prinsip-prinsip dari *due process of law*. Pada dasarnya, KUHAP menganut atau mengarah pada *due process of law* namun dalam penerapan atau implementasinya masih lemah atau belum dapat diterapkan/dilaksanakan dengan baik. Faktanya, masih terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penegakan hukum atau dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia yang menunjukkan adanya penyimpangan dari dianutnya *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia. Walaupun KUHAP mengarah pada *due process of law*, namun implementasi dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia masih lemah dan masih bersifat retorika belaka.

Pada kenyataannya pelaksanaan *due process of law* di Indonesia belum terlaksana sesuai dengan yang dicita-citakan dikarenakan masih banyak kasus yang belum terselesaikan bahkan menjadi black case hingga tak tersentuh oleh Aturan Hukum.

Tindak kekerasan polisi ini merupakan *preventievebevoegdheid* (kewenangan preventif) yang dibenarkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindakan kekerasan polisi harus dilandasi dua asas, yaitu asas proporsionalitas di mana antara tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu harus sepadan (proporsional); dan asas subsidiaritas,

<sup>28</sup> Harmaji Riswinarno, Teguh Suratman, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala Hukum 1* Volume 9 No. 1, Juni 2019. hlm. 34

<sup>29</sup> Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2009

<sup>30</sup> Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

artinya untuk mencapai suatu tujuan diperlukan tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pemidanaan bagi pelaku, termasuk polisi.<sup>31</sup>

Pada tersangka yang merupakan aparatur Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini sebagai penyidik akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

Peradilan Umum, Sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum = Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (pemutus perkara) = Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Umum. Setelah selesainya masa hukuman peradilan umum, selanjutnya dilakukan peradilan intern Polri. Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana akan melaksanakan Sidang Peradilan Disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri. Beda dengan peradilan umum, dimana Penuntut Umum = Kasi Unit Protram, dan Pemimpin persidangan (pemutus perkara) = Kapolres, akan tetapi berbeda dengan Sidang Peradilan Disiplin, Sidang Kode Etika yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolres selaku hakim membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada Ansum (KAPOLDA) untuk memutus perkara/menjatuhkan vonis "apakah seorang Anggota Polri masih layak atau sudah tidak layak". Apabila masih layak, seorang anggota Polri akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat, pemotongan gaji, dan kurungan. Dan apabila sudah tidak layak, seorang anggota Polri akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Pada proses peradilan pidana umum akan dikenakan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351 yakni :<sup>32</sup>

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perilaku penyidik kepolisian menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yaitu Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang Aparat Kepolisian dalam hal ini melakukan tugasnya dalam hal melakukan penyidikan harus sesuai dengan prosedur dan memperhatikan Hak Asasi Manusia yang kemudian jika melakukan hal yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri ini akan dikenakan sanksi. Perilaku yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan, penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum, melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum, menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
2. Sanksi hukum bagi penyidik kepolisian atas perilaku terhadap tersangka yang bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia yaitu hukuman disiplin dan kode etik serta dikenakan proses peradilan pidana umum sesuai dengan KUHP dan KUHP yang berlaku di Indonesia.

### B. Saran

1. Aparat Kepolisian Sebagai Penyidik dalam proses pidana khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia harus sesuai dengan asas Hak Asasi Manusia. Melihat banyaknya kasus yang marak terjadi pada Aparat Kepolisian, tidak sedikit yang

<sup>31</sup> Adji, Indriyanto Seno, 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHP*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 61

<sup>32</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana



melakukan tindak pidana dalam hal penyidikan. Oleh karena itu setiap penyidik baiknya mengikuti Pendidikan Kejuruan (Dikjur) Reskrim, agar penyidik dapat melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur atau Peraturan yang berlaku.

2. Pejabat Polri sudah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada anggota kepolisian yang perbuatannya melanggar Kode Etik & KUHAP. Penulis juga berharap dibentuknya lembaga khusus bersifat independen yang menangani kasus kekerasan dalam proses penyidikan dan juga ada pembaharuan regulasi tentang sanksi tegas secara tertulis agar tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dapat diminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Alston, Philip dan Suseno, Franz Magnis, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Angkasa, Nitaria, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: Laduny, 2019.
- G., Abdul Hakim Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Gaussyah, Muhammad, *Peranan dan Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing Co, St. Paul, Minn
- Kaelan dan Zubaidi Achmad, Pendidikan Kewarganegaraan, cetakan pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007
- Kunarto, *HAM dan POLRI*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, cetakan ketiga, PT Rafika aditama, Bandung, 2009.
- Naning, Ramdlon, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Petter Villiers, *Better Police Ethics, A Practical Guide*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunantara, I Made Untung, dkk, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan III 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Jurnal/Karya Ilmiah

- Arif, Muhammad, "*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*", Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011
- Danendra, Ida Bagus Kade, "*Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*", Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

- Dippo Alam, "Dugaan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Konsekuensi Hukum Yang Patut Diterima Oleh Para Pelaku", *Supremasi Hukum* Volume 16, Nomor 2, Juli 2020
- Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", *Orasi*, Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003,
- Harmaji Riswinarno, Teguh Suratman, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala Hukum I* Volume 9 No. 1, Juni 2019.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, Kompas, Jakarta
- Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed.), "Polisi dan Masyarakat", Makalah, Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari 1998
- Rahawarin, Ahmad Rifai, "Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)", *Legal Pluralism* : Volume 7 Nomor 2, Juli 2017.
- Rahayu, Nurulita, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Sobur, Akbar, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor" Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol, 8 No, 1 (2014).
- Sunantara, I Made Untung, dkk, *Implementasi Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep*, Vol. 2, J. Paradigma Administrasi Negara, 2020.
- Syaikhul Islami *Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Yang di Kaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, Jambi: UIN STS, 2022.
- Thomas Barker & David L. Carter, 1999, *Police Deviance*, Anderson Publishing Co, Cincinnati OH
- Widya Arzil Rigita, Skripsi: "Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Tinjau dari Perspektif Due process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Padang: Universitas Andalas, 2016.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran

### Internet

- Litigasi, "Kekerasan Terhadap Tersangka dan Akibat Hukumnya" (<https://litigasi.co.id/posts/kekerasan-terhadap-tersangka-dan-akibat-hukumnya>, diakses pada 12 Januari 2023 pukul 16.00)
- Detiknews, "Dicopot, 4 Polisi diduga Aniaya Warga hingga Tewas di Aceh Diproses Pidana", (<https://news.detik.com/berita/d-5844067/dicopot-4-polisi-diduga-aniaya-warga-hingga-tewas-di-aceh-diproses-pidana/amp>, diakses pada 12 Januari 2023 pukul 16.40)
- Agus Setiawan, "Pengertian Studi Kepustakaan", (<https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html?m=1>, diakses pada 30 Januari 2023, pukul 15.04).
- <https://kbbi.web.id/sanksi> (29 Maret 2023, pukul 23.10 WITA)
- <https://kbbi.web.id/hukum> (29 Maret 2023, pukul 23.20 WITA)
- ADCO Law, "Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum" (<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>, diakses pada 29 Maret 2023, pukul 23.30 WITA)
- Sayap Bening, "Sanksi Hukum" (<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-sanksi-hukum>, diakses pada 29 Maret 2023, pukul 23.59 WITA)
- Aris Kurniawan, "Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata dan Administrasi Serta Macamnya)" (<https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>, diakses pada 30 Maret 2023, pukul 00.10 WITA)